

## **Kedaulatan menurut Konvensi Chicago 1944 dan Implementasinya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ( Studi Kasus Pendaratan Helikopter 9M-YMH Berbendera Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara)**

Sovereignty According to the Chicago Convention of 1944 and its Implementation in Law No. 1 of 2009 concerning Aviation (Case Study of Landing of Malaysian-flagged 9M-YMH Helicopter on Sebatik Island, North Kalimantan)

<sup>1</sup>M Idham Cholid S, <sup>2</sup>Iman Sunendar

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: : <sup>1</sup>m.idhamcs@gmail.com, <sup>2</sup>imansunendar@gmail.com*

**Abstract.** Sovereignty is a characteristic of the establishment of a country according to the Montevideo Convention in 1933, where sovereignty is something that is owned by a country when the country is established. Sovereignty is something that must be guarded by a country because if sovereignty cannot be maintained it will damage the integrity of a country. Very important sovereignty is protected in such a way by existing law, both international law and national law. One of the things that are part of sovereignty is the sovereign territory of a country. This also applies to the State of Indonesia, where the sovereignty covers land, sea or water and air. 3 The component of the region is an area that must be protected. The airspace is a region that has the potential for use and a very large threat, because the airspace is very wide above the sea and land. Therefore international law protects the sovereignty of the state in airspace by making agreements, one of which is the Chicago Convention in 1944. The convention contains regulations on aircraft including recognition of sovereignty and provisions regarding sovereignty. The existence of the convention encourages countries in the world to protect sovereignty in their territories because in the convention it is stated that state sovereignty applies above the airspace of each country. Likewise Indonesia where the Indonesian state ratified the convention by making Law No. 1 of 2009 concerning Aviation. The law was made as prevention in the event of a violation in the Indonesian airspace, but even though the regulation had been made there were still violations, one of which was the landing of a 9M-YMH helicopter on the island, Sebatik, North Kalimantan. The helicopter landed on an Indonesian helipad and at that time the helicopter was carrying a Malaysian perada minister to conduct a review of developments in the border region. With this incident, it is necessary to have a special study on sovereignty and also how the Chicago Convention and Law No. 1 of 2009 assess the helicopter landing.

**Keywords: Sovereignty, Chicago Convention 1944, Implementation, 9M-YMH Helicopter.**

**Abstrak.** Kedaulatan merupakan ciri berdirinya suatu negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, dimana kedaulatan merupakan suatu hal yang dimiliki oleh suatu negara saat negara tersebut berdiri. Kedaulatan adalah hal yang harus dijaga oleh suatu negara karena apabila kedaulatan tidak dapat dipertahankan maka akan merusak keutuhan suatu negara. Kedaulatan yang sangat penting itu dilindungi sedemikian rupa oleh hukum yang ada, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Salah satu hal yang menjadi bagian kedaulatan adalah wilayah berdaulatnya suatu negara. Hal tersebut berlaku pula untuk Negara Indonesia, dimana kedaulatan tersebut meliputi wilayah daratan, lautan atau perairan dan udara. 3 Komponen wilayah tersebut merupakan wilayah yang harus dilindungi. Wilayah udara merupakan wilayah yang memiliki potensi pemanfaat dan ancaman yang sangat besar, karena ruang udara sangatlah luas yang berada diatas wilayah lautan dan daratan. Oleh karena itu hukum internasional melindungi kedaulatan negara di wilayah udara dengan cara membuat perjanjian, salah satunya adalah Konvensi Chicago 1944. Konvensi tersebut berisi mengenai pengaturan pesawat terbang termasuk didalamnya pengakuan mengenai kedaulatan dan ketentuan mengenai kedaulatan. Dengan adanya konvensi tersebut mendorong negara-negara di dunia untuk melindungi kedaulatan diwilayahnya karena dalam konvensi disebutkan bahwa kedaulatan negara berlaku diatas wilayah udara masing-masing negara. Begitupula Indonesia dimana negara Indonesia melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut dengan dibuatnya Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Dibuatnya undang-undang tersbut sebagai penvcegahan apabila terjadi suatu pelanggaran di wilayah udara negara Indonesia, tetapi meskipun sudah dibuat peraturan tersebut tetap ada pelanggaran yang terjadi, salah satunya adalah pendaratan yang dilakukan sebuah helikopter 9M-YMH di Pulau, Sebatik Kalimantan Utara. Helikopter tersebut melakukan pendaratan di helipad milik Indonesia

dan pada saat itu helikopter sedang membawa perada menteri Malaysia untuk melakukan peninjauan pembangunan di wilayah perbatasan. Dengan kejadian tersebut perlu adanya kajian khusus mengenai kedaulatan dan juga bagaimana konvensi Chicago dan Undang-undang no.1 Tahun 2009 menilai mengenai pendaratan helikopter tersebut.

**Kata Kunci: Kedaulatan, Konvensi Chicago 1944, Implementasi, Helikopter 9M-YMH.**

## A. Pendahuluan

Kedaulatan adalah unsur penting dalam berdirinya suatu negara, kedaulatan merupakan suatu konsep yang menunjukkan pada kekuasaan utama dan tertinggi. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan ilmu bahasa, kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara, daerah dan lain sebagainya. Dalam ilmu tata negara, Parthiana menyatakan bahwa kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi dan mutlak, utuh dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan dibawah kekuasaan lain.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kedaulatan merupakan suatu yang bersifat hakiki dari suatu negara, dimana negara tersebut berdaulat, akan tetapi memiliki batas-batasnya tersendiri, yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi dimana kekuasaan tertinggi tersebut dibatasi oleh batas-batas wilayah negara tersebut dan di luar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.

Kedaulatan dari suatu negara tidak lah berlaku bulat dan utuh tetapi memiliki batas-batas tertentu, yaitu wilayah negara tersebut. Suatu negara memiliki tanggung jawab atas wilayahnya termasuk kedalamnya adalah menjamin keamanan dan kedamaian di wilayah negaranya. Sebuah negara haruslah memiliki tatanan pengelolaan dan pertahanan yang dapat menjaga kedaulatannya.

Implikasi dari kedaulatan yaitu, negara mendapatkan konsep tentang negara yang berdaulat sebagai kesatuan

otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun dan menjadi penyangga sistem tata hukum Internasional yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan non intervensi dan kesepakatan negara, dan negara akan diakui oleh negara lain bahwa negara tersebut memiliki kekuasaan atas negaranya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara pantai (coastal state) yang sangat luas, yang terdiri dari wilayah daratan, lautan dan udara. Wilayah tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi Negara Indonesia yang menjadikannya sebagai pemegang kedaulatan (Sovereign), salah satu hal yang dilakukan adalah melindunginya dengan ketentuan hukum yang ada, baik dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang diikuti atau diratifikasi oleh Negara Indonesia.

Pada Konvensi Chicago 1944 pasal 1 mengakui kedaulatan suatu negara, bahwa negara diatas ruang udara memiliki hak atas ruang udaranya, sehingga apabila ada tindakan pelanggaran wilayah udara yang dilanggar maka yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi negara yang wilayah udaranya dilanggar. E. Saefullah Wiradipradja memberikan penjelasan bahwa sifat universal dari Konvensi Chicago 1944 tersebut terlihat dari penggunaan istilah "Every State" untuk menyebut dan mengakui kedaulatan para pihak pada ruang udara yang menunjukkan bahwa kedaulatan negara di ruang udara dimiliki oleh semua negara. Bukan hanya negara peserta konvensi saja tetapi juga negara di luar konvensi, maka dengan pengertian tersebut

Negara Indonesia memiliki hak atas yurisdiksi didalam ruang udaranya yang luas. Dengan adanya konvensi Chicago 1944 mendorong Indonesia untuk meratifikasi dan membuat undang-undang khusus mengenai penggunaan pesawat yaitu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dimana Indonesia mengatur pula mengenai kedaulatahn di wilayah udara didalam undang-undang tersebut.

Wilayah Indonesia yang luas menimbulkan pula manfaat dan juga ancaman bagi kedaulatan Indonesia sendiri yang sangatlah rentan , terlebih dalam pelanggaran wilayah udara di dekat perbatasan, karena Indonesia berbatasan dengan banyak negara, salah satunya berbatasan dengan Malaysia yang tepatnya berada di pulau Kalimantan. Dengan letak geografis Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia tersebut sehingga banyak terjadi pelanggaran wilayah ruang udara, yang salah satunya terjadi di Sebatik, Kalimantan Utara yang dilakukan oleh Malaysia.

Tepatnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 pukul 08.45 WITA terdapat helikopter berbendera Malaysia yang mendarat tanpa izin di Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Aji Kuning, Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Setelah kejadian tersebut Indonesia melakukan protes keras tapi tidak ada respon yang diterima oleh Indonesia beserta proses penegakan kedaulatan yang seharusnya dapat dilakukan belum terwujud.

Dari penjelasan tersbut diatas maka perlu adanya pembahasan mengenai kedaulatan yang dimaksud menurut Konvensi Chicago 1944 serta bagaimana implementasinya dalam undang-undang di Indonesia terutama dalam kasus pendaratan helikopter 9M-YMH.

## B. Landasan Teori

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat kepada kehidupan sosial manusia, sehingga menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar mengatur masyarakat. Pengertian hukum didefinisikan berbeda-beda oleh para ahli yaitu sebagai berikut :

1. Utrecht, dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonesia menjelaskan bahwa, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.
2. Ridwan Halim dalam bukunya pengantar tata hukum indonesia dalam penjelasannya bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

Perkembangan hukum dapat dirasakan dengan banyaknya permasalahan yang ada, termasuk permasalahan mengenai hukum di ruang udara, Hukum udara adalah hukum yang berlaku diruang udara, yaitu wilayah yang berada dibawah kedaulatan suatu negara. Beberapa pengertian Hukum Udara menurut para ahli antara lain<sup>1</sup>:

1. I.H.Ph Diederiks-Verschoor mengatakan bahwa "*Air Law is A body of rules governing the use of air space and its benefitsfor aviation, the general*

<sup>1</sup> *Ibid*, Hlm.3-4

*public and the nations of the world.”*

2. Nicolas Mateesco Matte mengatakan bahwa “*Air Law is the collection of all uses that man can make of the air and that if aerial navigation is the most important of these it is certainly not the only one.*”

Perkembangan hukum tersebut diikuti dengan banyaknya perjanjian yang dibentuk, salah satunya adalah Konvensi Chicago 1944 yang mengatur mengenai penerbangan pesawat serta mengatur pula mengenai kedaulatan negara di wilayah udaranya. Kedaulatan juga diakui oleh Konvensi Chicago 1944 pada Pasal 1, dimana Pasal ini mengatur tentang kedaulatan yang dimiliki oleh negara peserta serta mengakui kedaulatan seluruh negara di ruang udara di atas wilayahnya (airspace). Dalam Konvensi Chicago 1944 dituliskan sebagai Berikut :

Article 1 : “The Contracting States recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory.”

Article 2 : “For the purpose of this convention the territory of the state shall be deemed to be the land area and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection, or mandate of such state.

Dengan diakuinya kedaulatan negara oleh Konvensi Chicago 1944 mendorong Indonesia untuk mengatur kedaulatan di wilayahnya dengan cara meratifikasi konvensi, Ratifikasi adalah pernyataan persetujuan negara untuk mengikat diri (consent to be bound) terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati bersama. Seperti dikatakan Hikmahanto Juwana bahwa, “*Accession and ratification are two terms differentiated in international law. Accession relates to*

*the process of joining a certain international treaty, while ratification is an act performed by a state participating in an international treaty to legalise such treaty*”.<sup>2</sup>

Yang dapat disimpulkan bahwa ratifikasi merupakan suatu cara dari negara untuk mengakui suatu perjanjian.

Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang mengenai kedaulatan di wilayah udara bahwa negara harus mempertahankan wilayahnya terutama dari ancaman negara lain terhadap Indonesia. Ancaman tersebut seperti yang telah terjadi yaitu pendaratan helikopter 9M-YMH, yang merupakan pesawat milik Malaysia. Dalam Konvensi Chicago 1944 dijelaskan mengenai pengatur pesawat sipil (Civil Aircraft) dan juga pesawat kenegaraan (State Aircraft). Dalam Article 3 Konvensi Chicago 1944 disebutkan *State Aircraft*, dimana state aircraft adalah pesawat yang didefinisikan sebagai pesawat yang dimiliki negara atau dipergunakan untuk kepentingan kenegaraan meliputi pesawat polisi, militer, custom dan pesawat yang digunakan untuk kenegaraan.<sup>3</sup> Dalam Article 3 (b) Konvensi Chicago 1944 disebutkan bahwa : “*Aircraft Used in Military, Customs and Police service shall be deemed to be state aircraft*”.<sup>4</sup> Dengan diakuinya

Selain itu *Diederiks* menjelaskan mengenai pengertian lebih lanjut pada *State Aircraft* yang membagi kedalam

<sup>2</sup> Hikmahanto Juwana, “*The Obligation to Ensure the Conformity of International Treaties with the Constitution*”, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 8 No. 3 Tahun 2011, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 439

<sup>3</sup> Diederiks-Verschoor, *An Introduction to Air Law*, Eight Edition, Aspen Publisher, Summer 2006, Hlm.43

<sup>4</sup> Konvensi Chicago 1944

7 kategori yaitu<sup>5</sup> :

1. *Costum Aircraft*, pesawat rakitan yang digunakan untuk keperluan negara
2. *Police Aircraft*, pesawat yang digunakan dengan tujuan kepolisian negara
3. *Military Aircraft*, pesawat militer dengan tujuan pertahanan dan ketahanan
4. *Mail-Carrying Aircraft*, pesawat membawa pesan khusus tentang kenegaraan
5. *Aircraft Carrying Head of State*, pesawat kenegaraan presiden dan staffnya
6. *Aircraft Carrying High Government Official*, pesawat yang membawa pejabat negara dan staffnya dalam misi kenegaraan
7. *Aircraft on Special Mission*, pesawat dengan misi khusus yang di tugaskan oleh negara.

Sehingga dapat diartikan bahwa pesawat yang digunakan untuk kebutuhan dan kegunaan dalam militer, kostum atau rakitan dan kepolisian merupakan pesawat kenegaraan dan dalam penjelasan Diederiks bahwa pesawat kenegaraan adalah pesawat yang memiliki tujuan kenegaraan atau mengangkut presiden atau pejabat kenegaraan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang diperoleh yaitu tentang pengaturan mengenai kedaulatan dalam Konvensi 1944 yaitu, Konvensi Chicago 1944 mengatur mengenai Kedaulatan terutama dalam Article 1 dimana penggunaan kalimat “every state has complete and exclusive sovereignty

over the air space above its territory “ yang menunjukkan bahwa kedaulatan negara di wilayah udaranya dalam mutlak adanya. Serta dalam Article 2 yang menjelaskan bahwa wilayah udara sepenuhnya berada dibawah kedaulatan masing-masing negara.

beberapa pasal , yaitu pasal 5 yang menjelaskan pula mengenai negara Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya. Kemudian pasal 6 tentang penyelenggaraan dan perlindungan kedaulatan oleh pemerintah. Selain itu sanksi bagi pelanggarpun diatur didalamnya, salah satunya diberikan pada pelanggar wilayah udara salah satunya adalah Pasal 414 yang menjelaskan bahwa pengoperasian pesawat udara asing di wilayah udara negara Indonesia tanpa izin sebagaimana pasal 63 dapat dipidana paling lama 5 tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar rupiah) dan Pasal 416 yang menjelaskan pesawat udara tanpa mizin usaha atau jadwal memasuki wilayah udara Indonesia dapat di pidana 1 tahun penjara serta dengan sebanyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). Dalam kenyataannya helikopter 9M-YMH berbendera Malaysia telah melanggar ketentuan tersebut dengan mendaratkan helikopternya di wilayah kedaulatan Indonesia. Sehingga perlu ada tindakan dari pemerintah Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan tersebut.

### D. Kesimpulan

Kedaulatan sebagai ciri suatu negara perlu dipertahankan terutama dalam wilayah negara yang sulit dilindungi, seperti wilayah ruang udara. Keadaan tersebut menimbulkan kesadaran dari negara-negara untuk mencegah terjadinya perselisihan oleh karena itu haruslah ada hukum yang mengatur didalamnya, hukum tersebut

<sup>5</sup> Diederiks-Verschoor, Op.Cit, Hlm.42-44

akhirnya berkembang dan terjadilah Konvensi Chicago 1944 yang mengatur mengenai pesawat terbang dan juga kedaulatan di wilayah udara suatu negara. Setiap negara memiliki ruang udara di atasnya berhak untuk melakukan pengaturan pula terhadapnya, salah satunya Indonesia yang mengatur mengenai kedaulatan ruang udaranya dengan pembuatan Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Undang-undang tersebut mengatur dan mengakui kedaulatan wilayah udara negara Indonesia serta sanksi-sanksi yang mencegah terjadinya pelanggaran di wilayah tersebut. Namun demikian peraturan tersebut tidak dapat mencegah pelanggaran sepenuhnya, terbukti dari adanya pelanggaran kedaulatan wilayah udara oleh pendaratan Helikopter 9M-YMH berbendera Malaysia. Dan dari hal tersebut timbul akibat hukum yaitu perlu adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut untuk melindungi kedaulatan yang dimiliki Indonesia.

*Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Undang-Undang No. 1 Tahun 2019  
Konvensi Chicago 1944

### Daftar Pustaka

- Diederiks-Verschoor, *An Introduction to Air Law*, Eight Edition, Aspen Publisher, Summer 2006
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Pt. Alumni, Bandung, 2003
- Hikmahanto Juwana, "The Obligation to Ensure the Conformity of International Treaties with the Constitution", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2011, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar*